



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 600/0079.1 / PAM.

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA NOMOR 600/659/PAM TENTANG INDEKS HONORARIUM DAN PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka indeks honorarium maupun penunjang kegiatan operasional perlu disusun secara efektif dan efisien;
b. bahwa dalam pelaksanaannya Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indeks Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indeks Honorarium dan Penunjang Kegiatan Operasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor : 2);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
4. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 412/294 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2019-2023;
5. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/1412/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
6. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 800/1327/PAM tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
7. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indeks Honorarium dan Penunjang Kegiatan Operasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Lampiran : Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
 Nomor : 600/0073.1 / PAM
 Tanggal : 18 Januari 2021
 Tentang : Perubahan atas Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM Tentang Indeks Honorarium dan Penunjang Kegiatan Operasional

INDEKS HONORARIUM DAN PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL

INDEX	URAIAN			KETERANGAN	SATUAN	HARGA	
	GOL	KEL	SUB				ITEM
1				Honorarium kegiatan non fisik dilaksanakan dalam bentuk tim			
1	2			Honorarium Tim			
				- Usulan pembentukan Tim			
				- Ditetapkan dengan SK Direksi setelah melalui evaluasi			
				- Amanat Peraturan perundangan-undangan			
				Keanggotaan lintas Bidang, Masyarakat, akademisi, praktisi dan instansi diluar pemerintah			
				- Kegiatan/rapat maksimum 5 kali dalam 1 bulan			
				- Honorarium dihitung per kegiatan / rapat			
				Kegiatan yang diajukan memerlukan percepatan			
1	2	1		Pembina/penasehat	Pembina Tim	org/kegiatan	175.000
1	2	2		Pengarah	Pengarah Tim	org/kegiatan	150.000
1	2	3		Penanggung jawab	Penanggung Jawab Tim	org/kegiatan	135.000
1	2	4		Ketua	Ketua Tim	org/kegiatan	130.000
1	2	5		Wakil Ketua	Ketua Tim	org/kegiatan	125.000
1	2	6		Sekretaris	Sekretaris Tim	org/kegiatan	125.000
1	2	7		Koordinator	Koordinator Tim	org/kegiatan	115.000
1	2	8		Anggota	Anggota Tim	org/kegiatan	105.000
2				Honorarium kegiatan non fisik dilaksanakan dalam bentuk tim Khusus			
2	1			Tim Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara			
				- Usulan pembentukan Tim			
				- Ditetapkan dengan SK Direksi			
				- Amanat Peraturan perundangan-undangan			
				Keanggota dari Tim Kejaksaan			
				- Honorarium dihitung per orang / bulan dan hanya diberikan untuk tenaga dari luar			
2	1	1		Tim Kejaksaan		Org/bulan	1.000.000
2	2			Tim Penilai dan Penaksir			
				- Usulan pembentukan Tim			
				- Ditetapkan dengan SK Direksi			
				- Amanat Peraturan perundangan-undangan			
				Keanggotaan lintas Bidang, akademisi, praktisi dan instansi pemerintah yang berkompeten			
				- Kegiatan/rapat maksimum 5 kali dalam 1 bulan			
				- Honorarium dihitung per orang / bulan dan hanya diberikan untuk tenaga dari luar			
				Kegiatan yang diajukan memerlukan percepatan			
2	2	1		Pengarah		org/keg	350.000
2	2	2		Penanggung jawab		org/keg	300.000
2	2	3		Ketua		org/keg	275.000
2	2	4		Waki Ketua		org/keg	250.000
2	2	5		Sekretaris		org/keg	225.000
2	2	6		Anggota		org/keg	200.000

INDEX	URAIAN			KETERANGAN	SATUAN	HARGA
	GOL	KEL	SUB			
3				Honorarium pekerjaan-pekerjaan tambahan		
3	1			Lembur		
				- Diberikan kepada pegawai yang menyelesaikan pekerjaan yang tidak selesai pada hari itu atau pekerjaan yang harus selesai pada hari itu yang sifatnya mendesak dan/atau tidak dapat ditangguhkan		
				- Min lembur 1 jam/hari, maks 12 jam/hr (libur)		
				- Dibuktikan dgn surat perintah tugas dan laporan hasil lembur		
				- Kegiatan yg berbentuk tim tidak dapat diberikan uang lembur		
3	1	1		Honorarium lembur Hari Biasa	Lembur dilakukan di hari kerja	org/jam
3	1	2		Honorarium lembur Hari Libur	Lembur dilakukan diluar hari kerja	org/jam
						1.500
						2.500
3	2			Piket		
				- Diberikan kepada pegawai yang bekerja diluar jam kerja dan hari libur serta telah direncanakan		
				- Piket yang dilakukan harus terkait dengan pelayanan		
				- Diberikan kepada pegawai yang masuk kerja pada hari libur atau pegawai dengan sistim shift atau pegawai yang bekerja diluar jam kerja		
				- Dibuktikan dengan surat perintah tugas, jadwal piket dan absensi		
				- Memberikan laporan berupa dokumentasi hasil piket		
				- Memberikan data pegawai dan non pegawai piket paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan piket		
3	2	1		Honorarium Piket Pegawai		org/hari
3	2	2		Honorarium Piket Non Pegawai		org/hari
						50.000
						50.000
3	3			Emergency		
				- Diberikan kepada pegawai dan atau tenaga outsourcing yang bekerja diluar jam kerja yang sifatnya mendesak		
				- Piket yang dilakukan harus terkait dengan pelayanan		
				- Dibuktikan dengan surat perintah tugas Direktur Utama & absensi		
				- Memberikan laporan berupa dokumentasi hasil emergency		
3	3	1		Honorarium Emergency Pegawai		org/kegiatan
3	3	2		Honorarium Emergency tenaga outsourcing		org/kegiatan
						50.000
						50.000
4				Honorairum lainnya		
4	1			Honorarium Intellectual Property		
				Honorarium narasumber (pakar/praktisi/ahli bidang kesenian/pembicara khusus untuk kegiatan seminar/rakor/desiminasi/FGD/kegiatan sejenis		Org/kegiatan
4	1	1				1.000.000
				Honorarium narasumber (Pengurus LSM/non pakar)		Org/ kegiatan
4	1	2				500.000
				Honorarium Pakar/praktisi/ahli kesenian/pembicara khusus		Org/ kegiatan
4	1	3				500.000
4	1	4		Moderator		Org/kegiatan
						500.000

INDEX	URAIAN						KETERANGAN	SATUAN	HARGA
	GOL	KEL	SUB	ITEM					
4 1 5						Pejabat eselon I/ yang disetarakan		Org/kegiatan	1.000.000
4 1 6						Pejabat eselon II/ yang disetarakan		Org/kegiatan	700.000
4 1 7						Pejabat eselon III / ke bawah yang disetarakan		Org/kegiatan	500.000
4 1 8						Transport Pegawai/PNS/Non PNS petugas dalam rangka kegiatan di luar hari/jam dinas		Org/kegiatan	50.000
4 1 9						Transport peserta dan masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi/seminar/rakor/desiminasi/FGD/kegiatan sejenis	Tidak tersedia kendaraan dinas, disertai surat tugas dan tidak rutin (dianggarkan penyelenggara)	Org/kegiatan	50.000
4 1 10						Transport Tim operasi Gabungan	Diberikan kepada anggota Tim yang berasal dari luar perusahaan, pelaksanaan kegiatan di dalam jam kerja	Org/kegiatan	80.000
							Diberikan kepada seluruh anggota Tim, jika pelaksanaan kegiatan di luar jam kerja		
4 2						Honorarium Konsultan/Tenaga Ahli			
4 2 1						Tenaga Ahli	Memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga yang berkopentent	org/kegiatan	1.700.000
4 3						Honorarium Kegiatan Sosialisasi			
						- Surat Tugas Dari Direksi			
						- Kegiatan dilaksanakan diluar jam kerja/dinas			
						- Dokumentasi kegiatan			
						- Honorarium diberikan hanya untuk tenaga dari luar			
4 3 1						Sosialisasi		Org/kegiatan	50.000
5						HONORARIUM TUGAS KHUSUS			
5 1						Honorarium Kegiatan Olah Raga, Lomba, Tari, Karya Tulis ilmiah, Senam, Pameran			
						- Honorarium diberikan hanya untuk tenaga dari luar			
5 1 1						Juri/wasit olah raga, lomba, tari, karya ilmiah dan senam		Org/kegiatan/hari	150.000
5 1 2						Pelatih/instruktur olahraga, lomba, karya tulis dan senam, seni		Org/kegiatan/hari	150.000
5 1 3						Pembantu pelatih olah raga, lomba, tari, karya tulis ilmiah dan senam		Org/kegiatan/hari	50.000
5 1 4						Tenaga pembantu perlengkapan		Org/kegiatan/hari	30.000
5 2						Honorarium Tenaga Pengamanan			
5 2 1						Polsek		Org/bulan	300.000
5 2 2						Koramil		Org/bulan	300.000
5 3						Kegiatan keagamaan dan seremoni			
5 3 1						Imam, khotib, Pendeta/Pemandu acara keagamaan	Diberikan kepada Petugas di luar pegawai/unsur luar pegawai	org/keg	500.000
5 4						Kegiatan piket khusus di hari besar keagamaan (hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Natal)			
						- Diberikan kepada petugas operasional yang masuk di hari besar keagamaan			
						- Maksimal 8 jam kerja dalam 1 hari			
						- Dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas, jadwal dan absensi			
5 4 1						Hari H		org/hari	85.000
5 4 2						Hari H+1		org/hari	75.000
5 4 3						Hari H+2		org/hari	50.000

INDEX	URAIAN			KETERANGAN	SATUAN	HARGA
	GOL	KEL	SUB			
5 5				Honorarium Rapat Khusus (Rapat RUPS)		
5 5 1				Walikota	org/Kegiatan	2.500.000
5 5 2				Wakil Walikota	org/Kegiatan	2.250.000
5 5 3				Sekretaris Daerah	org/Kegiatan	1.750.000
5 5 4				Setingkat Asisten/Kepala Badan Pemerintah Kota	org/Kegiatan	1.500.000
5 5 5				Direksi Perumda AM	org/Kegiatan	1.500.000
5 5 6				Dewan Pengawas Perumda AM	org/Kegiatan	1.500.000
5 5 7				Setingkat Kepala Bagian Pemerintah Kota	org/Kegiatan	1.250.000
5 5 8				Setingkat Kepala Bidang Perumda AM	org/Kegiatan	1.250.000
5 5 9				Setingkat Kepala Seksi Pemerintah Kota	org/Kegiatan	1.000.000
5 5 10				Setingkat Kepala Seksi Perumda AM	org/Kegiatan	1.000.000
5 5 11				Setingkat Staf Pemerintah Kota	org/Kegiatan	750.000
5 5 12				Setingkat Staf Perumda AM	org/Kegiatan	750.000
5 6				Honorarium Rapat Triwulan Dewan Pengawas		
5 6 1				Ketua Dewan Pengawas Perumda AM		
5 6 2				Sekretaris Dewan Pengawas Perumda AM		750.000
5 6 3				Anggota Dewan Pengawas Perumda AM		475.000
5 6 4				Direktur Utama Perumda AM		475.000
5 6 5				Direktur Bidang Perumda AM		750.000
5 6 6				Setingkat Kepala Bidang Perumda AM		500.000
5 6 7				Setingkat Kepala Seksi Perumda AM		350.000
5 6 8				Sekretaris Dewan Pengawas Perumda AM		300.000
6				Bantuan		250.000
6 1				Pengamanan/Pengaturan Lalin dari Kepolisian diwaktu Perbaikan		
6 1 1				Jalan Nasional	Kegiatan	400.000
6 1 2				Jalan Propinsi	Kegiatan	300.000
6 1 3				Jalan Kota	Kegiatan	200.000
6 2				Bantuan uang makan/Snack		
6 2 1				Piket	-Dibuktikan dengan srt tugas dan absensi dan jadwal -Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 30.000
6 2 2				Emergency	-Dibuktikan dengan srt tugas dan absensi dan jadwal -Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 30.000
6 2 3				Kegiatan piket khusus di hari besar keagamaan	-Dibuktikan dengan srt tugas dan absensi dan jadwal -Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 30.000
6 2 4				Jogo Tirto	-Dibuktikan dengan srt tugas dan absensi dan jadwal -Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 30.000
6 2 5				Upacara di hari libur	-Dibuktikan dengan srt tugas dan absensi dan jadwal -Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 30.000
6 2 6					-Dibuktikan dengan srt tugas dan absensi dan jadwal -Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 30.000
6 2 7				Sosialisasi	-Dibuktikan dengan srt tugas dan absensi dan jadwal -Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 30.000
6 2 8				Konsumsi Rapat	Nominal uang makan/snack adalah nilai maximal	Org/kegiatan 50.000
6 3				Bantuan pulsa telepon dan ponsel	di buktikan dengan tanda terima	
6 3 1				Operasional Direktur Utama	org/bulan	375.000
6 3 2				Operasional Direktur Umum	org/bulan	337.500

INDEX	URAIAN			KETERANGAN	SATUAN	HARGA
	GOL	KEL	SUB			
6 3 3				Operasional Direktur Teknik		
6 3 4				Manajer dan setingkatnya	org/bulan	337.500
6 3 5				Asisten Manajer dan setingkatnya	org/bulan	150.000
6 3 6				Supervisor dan setingkatnya	org/bulan	100.000
7 8				Bantuan souvenir	org/bulan	60.000
7 8 1				Pegawai yang akan memasuki masa pensiun	orang	1.000.000
7 8 2				Direksi yang purna Tugas	orang	2.500.000
7 8 3				Dewan pengawas yang purna tugas	orang	1.500.000

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA
 DIREKTUR UTAMA 



AGUSTAN, SE


- KEDUA : Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan berdasarkan pengajuan Ketua/Manajer yang bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan Direksi;
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penambahan Kegiatan ataupun perubahan harga yang tidak sesuai dengan Indeks Honorarium Dan Penunjang Kegiatan Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu maka penambahan ataupun perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Direksi dengan memperhatikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan efisiensi;
- KEEMPAT : Pembayaran Honorarium dan Penunjang Kegiatan Operasional dilakukan dengan berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 600/659/PAM tentang Indeks Honorarium dan Penunjang Kegiatan Operasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 18 Januari 2021

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

 DIREKTUR UTAMA, z



AGUSTAN, SE

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas PDAM Kota Surakarta;
3. Direksi Perumda Air Minum Kota Surakarta;
4. Arsip.